



PENETAPAN

Nomor 667/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 17 Agustus 1997(umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Balloang, 20 Desember 1995(umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 667/Pdt.P/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Mei 2021 di Desa Talabangi, Kecamatan Patimpeng,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2024/PA.Mks



Kabupaten Bone dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2021 di Desa Talabangi, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2024/PA.Mks



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 18 Januari 2021,

Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 25 Januari 2024,

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Makassar pada tanggal 24 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi hadir pada waktu itu;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Mei 2021, di Desa Talabangi ,Kecamatan Patimpang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sebagai ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX,yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon untuk penerbitan akta nikah para Pemohon;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi hadir pada waktu itu;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Mei 2021, di Desa Talabangi ,Kecamatan Patimpang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sebagai ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX,yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon untuk penerbitan akta nikah para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, ternyata hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX disahkan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II benar telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2024/PA.Mks



1974 *juncto* Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 dan P2. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2 yang berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon dan status Pemohon dan anak dalam keluarga, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah serta saling berhubungan antara satu sama lain, keduanya mengetahui bahwa pada tanggal 26 Mei 2021, telah terjadi akad nikah antara lelaki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX. dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa cincin emas 2 gram, dengan disaksikan dua orang saksi pernikahan masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dinikahkan oleh imam kelurahan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXX benar telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2021, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram diberikan secara tunai, yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama .XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, serta dinikahkan oleh imam kelurahan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXX telah dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2021, dengan mahar berupa cincin 2 gram diberikan tunai, sedang yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dinikahkan oleh imam Kelurahan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahan ini diajukan untuk mengurus Akta nikah, yang berkaitan dengan kepentingan Para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2024/PA.Mks



dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 26 Mei 2021, di Desa Talabangi Kecamatan Patimpang, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai tempat para Pemohon berdomicili;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2021, di Desa Talabangi, Kecamatan Patimpang, Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai tempat domocili Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000.00.-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 8 Hal. Penetapan No.667/Pdt.P/2024/PA.Mks